



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

SITI LISTA BARDINI, tempat/ tanggal lahir Banjarbaru 7 Maret 1986, Agama: Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Perempuan bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis RT.018 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8 Juni 2022, dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan permohonan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 6372024703860007 tanggal 25 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon adalah seorang anak dari pasangan suami istri yang bernama SAMSUNI (Alm) dan HAMSIAH ITA, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6372021510180002 dengan nama Kepala Keluarga SITI LISTA BARDINI;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarbaru pada tanggal 7 Maret 1986 dan diberi nama JUHAIRIAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 917/III.CS-

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB/1986 yang diterbitkan di Martapura oleh oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Dati II Banjar tertanggal 22 Maret 1986.

- Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Guntung Manggis tertanggal 10 Juni 1998 dengan atas nama JUHAIRIAH, Ijazah Madrasah Tsanawiyah "Pangeran Antasari" Martapura Kalimantan Selatan, tertanggal 21 Juni 2001 atas nama JUHAIRIAH, Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor : MA.PA.021/21.03/PP.01.1/039/2004 Tertanggal 14 Juni 2004, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Nomor 470/5528/02/K.GLM-07 atas nama JUHAIRIAH, Sertipikat Hak Milik Nomor 227 dengan surat ukur Tgl. 23 Maret 2011 No. 22/Kmn/2011 dengan luas 340 M² dengan nama pemegang hak 1. Hamsiah, 2. Rusmita, 3. JUHAIRIAH yang diterbitkan di Banjarbaru tanggal 04 May 2011;
- Bahwa setelah Lulus Sekolah Dasar pada tahun 1998 orang tua Pemohon melakukan Tasmiyah terhadap Pemohon sehingga Pemohon mempunyai nama Indonesia, yaitu SITI LISTA BARDINI;
- Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama SITI LISTA BARDINI bahkan segala surat – surat / dokumen – dokumen resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Cerai yang bernama SITI LISTA BARDINI;
- Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum, Pemohon akan menggunakan nama sesuai yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Cerai yaitu SITI LISTA BARDINI;
- Bahwa nama JUHAIRIAH yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 227 dengan surat ukur Tgl. 23 Maret 2011 No. 22/Kmn/2011 luas 340 M² dengan nama pemegang hak 1. Hamsiah, 2. Rusmita, 3. JUHAIRIAH yang diterbitkan di Banjarbaru tanggal 04 May 2011 dan nama SITI LISTA BARDINI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Cerai adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa Pemohon yang bernama SITI LISTA BARDINI lahir di Banjarbaru pada tanggal 07 Maret 1986 seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Cerai dan nama JUHAIRIAH yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 227 dengan surat ukur Tgl. 23 Maret 2011 No. 22/Kmn/2011 luas 340 M² dengan nama pemegang hak 1. Hamsiah, 2. Rusmita, 3. JUHAIRIAH yang diterbitkan di

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru tanggal 04 May 2011, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan penetapan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama JUHAIRIAH pada Sertipikat Hak Milik Nomor 227 dengan surat ukur Tgl. 23 Maret 2011 No. 22/Kmn/2011 luas 340 M² dengan nama pemegang hak 1. Hamsiah, 2. Rusmita, 3. JUHAIRIAH yang diterbitkan di Banjarbaru tanggal 04 May 2011 dan nama SITI LISTA BARDINI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Cerai adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6372024703860007 atas nama Siti Lista Bardini diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-14022011-0040, tanggal 14 Februari 2011 atas nama Siti Lista Bardini diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Akta Cerai Nomor 266/AC/2017/PA.Bjb atas nama Siti Lista Bardini binti Syamsuni dengan Pachtudin bin H.Abdur Khair, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6372021510180002 atas nama Kepala Keluarga Siti Lista Bardini, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 917/III.CS-KB/1986, tanggal 22 Maret 1986 atas nama Juhairiah diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 15Dd0005476 atas nama Juhairiah tertanggal 10 Juni 1998 diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts./1j/PA-XIX/045/2001, atas nama antara Juhairiah tertanggal 21 Juni 2001, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.PA.021/21.03/PP.01.1/039/2004, atas nama antara Juhairiah tertanggal 14 Juni 2004, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Heti Porwanti

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan pembeli tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227 dengan surat ukur Tgl. 23 Maret 2011 No. 22/Kmn/2011 luas 340 M² dengan nama pemegang hak 1. Hamsiah, 2. Rusmita, 3. Juhairiah yang Saksi beli dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk dinyatakan sebagai orang yang sama antara nama Juhairiah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 227 dengan surat ukur Tgl. 23 Maret 2011 No. 22/Kmn/2011 luas 340 M² dengan nama pemegang hak 1. Hamsiah, 2. Rusmita, 3. Juhairiah yang diterbitkan di Banjarbaru tanggal 04 Mei 2011 dan nama Pemohon yaitu Siti Lista Bardini yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon meminta dinyatakan sebagai orang yang sama tersebut adalah untuk kepentingan balik nama Sertipikat Tanah yang Saksi beli tersebut menjadi nama Saksi yang sebelumnya terkendala karena nama Pemohon Sudah berubah dari nama Juhairiah menjadi Siti Lista Bardini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon sudah mengganti nama dari Juhairiah menjadi Siti Lista Bardini karena diceritakan oleh Pemohon saat Saksi diminta tolong untuk menjadi Saksi di persidangan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, Pemohon mengganti nama Pemohon ketika akan menikah karena sudah tradisi keluarga sering berganti nama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, dokumen Pemohon yang sudah berganti nama adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon, serta Akta Cerai Pemohon;
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rusmita Nurhana

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon dan Saksi tetap akan menjadi Saksi diperkara ini dan bersedia untuk disumpah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk dinyatakan sebagai orang yang sama antara nama Juhairiah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 227 dengan surat ukur Tgl. 23 Maret 2011 No. 22/Kmn/2011 luas 340 M² dengan nama pemegang hak 1. Hamsiah, 2. Rusmita, 3. Juhairiah yang diterbitkan di Banjarbaru tanggal 04 Mei 2011 dan nama Siti Lista Bardini yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon meminta dinyatakan sebagai orang yang sama tersebut adalah untuk kepentingan balik nama Sertipikat Tanah tersebut yang masih atas nama Saksi, Pemohon, dan Ibu Pemohon yang saat ini telah dibeli oleh Saksi Heti Porwanti dan akan di balik nama menjadi nama Saksi Heti Porwanti namun terkendala karena nama Juhairiah saat ini sudah berubah nama menjadi Siti Lista Bardini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon sudah mengganti nama menjadi Juhairiyah ketika akan menikah untuk yang kedua kalinya karena pernikahan sebelumnya sudah bercerai, dan sudah tradisi keluarga sering berganti nama serta agar nasib Pemohon lebih baik lagi sehingga tidak mudah bercerai;
- Bahwa dokumen Pemohon yang sudah berganti nama adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon, serta Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa dahulu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bisa berubah nama dari Juhairiah menjadi Siti Lista Bardini karena diuruskan oleh Bapak Tiri Saksi yang merupakan ketua RT sedangkan pengurusan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang baru Saksi tidak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, yang Saksi ketahui Akta Kelahirannya sudah ada dengan nama baru Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ganti nama sebelumnya ke pengadilan;
- Bahwa Pemohon di masyarakat dikenal dengan kedua nama tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk menyatakan nama Juhairiah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 227 dengan surat ukur Tgl. 23 Maret 2011 No. 22/Kmn/2011 luas 340 M² dengan nama pemegang hak 1. Hamsiah, 2. Rusmita, 3. Juhairiah yang diterbitkan di Banjarbaru tanggal 04 Mei 2011 dan nama Pemohon yaitu Siti Lista Bardini yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Cerai adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Heti Porwanti dan Saksi Rusmita Nurhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis RT.018 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heti Porwanti dan Saksi Rusmita Nurhana tujuan dari Pemohon meminta dinyatakan sebagai orang yang sama tersebut adalah untuk kepentingan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 227 dengan surat ukur Tgl. 23 Maret 2011 No. 22/Kmn/2011 luas 340 M² dengan nama pemegang hak 1. Hamsiah, 2. Rusmita, 3. Juhairiah yang awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Pemohon, dan Ibu Pemohon dan Saksi Rusmita yang telah dibeli oleh Saksi Heti Porwanti dan akan dibalik nama menjadi nama Saksi Heti Porwanti namun terkendala karena nama Pemohon Sudah berubah dari nama Juhairiah menjadi Siti Lista Bardini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mengatur bahwa yang termasuk perkara permohonan yang **dilarang** salah satunya adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang memohon pengadilan menetapkan orang yang sama pada permohonan ini bertujuan untuk perubahan nama pada Sertipikat Hak Milik atas Tanah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **secara implisit** bertujuan untuk mengubah status kepemilikan atas suatu benda, dengan demikian permohonan tersebut termasuk ke dalam permohonan yang **dilarang** maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak), maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Sukmandari Putri, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb tanggal 8 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Risa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan yang dilaksanakan secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Risa, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bjb